

BAB IV

PENAFSIRAN IBNU KASIR DAN M.QURAIISH SHIHAB

TENTANG AYAT-AYAT HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG ISTRI

A. Penafsiran Ibnu Kasir dan M.Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang hak dan kewajiban seorang istri

1. Penafsiran terhadap ayat-ayat tentang hak seorang istri

a. Ayat tentang Mahar (QS. An-Nisa : 4)

Dalam ayat ini Ibnu Kasir menyebutkan kata *ṣaduqat* dengan kata *nihlah* yang mana dalam ayat ini adalah mahar. Dalam penafsirannya Ibnu Kasir menyebutkan suatu riwayat dari Muhammad Ibnu Ishaq yang meriwayatkan dari Siti Aisyah, bahwa *Nihlah* adalah maskawin yang wajib. Nuqatil, Qatadah, dan Ibnu Juraj mengatakan bahwa *nihlah* artinya *faridah* (maskawin yang wajib), sedangkan Ibnu Juraj menambahkan bahwa maskawin tersebut adalah maskawin yang wajib.

Dalam ayat ini Ibnu Kasir berpendapat bahwasannya seorang laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Dan hendaklah hal tersebut dilakukan dengan senang hati. Sebagaimana seorang memberikan hadiah secara suarela, maka maskawin juga harus diberikan kepada istri dengan senang hati pula, dan jika pihak istri dengan senang hati setelah penyebutan maskawinnya mengembalikan

sebagian dari maskawin itu kepadanya maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan itu halal.

Mengenai jumlah dari maskawin yang harus dibayar, dalam penafsirannya Ibnu Kasir menyebutkan bahwa jumlah dari pertalian atau maskawin itu sejumlah yang telah disetujui oleh keluarga, sebagaimana riwayat yang ia cantumkan.

Ibnu Murwadih meriwayatkan melalui jalur Haja Ibnu Artah, dari Abdul Malik Ibnu Mugirah, dari Abdur Rahman Ibnu Salman, Dari Umar Ibnu Khatab yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda “ nikahkanlah oleh kalian wanita-wanita kalian sendiri,” sebanyak tiga kali lalu ada seseorang lelaki mendekati kepadanya dan bertanya. “ wahai Rasulullah, berapakah tanda pengikat diantara mereka ?” Rasulullah saw, menjawab, “ sejumlah yang disetujui oleh keluarga mereka.”¹

Dan sedangkan M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam ayat ini mahar dinamai *saduqat* yang merupakan bentuk jamak dari *saduqah* yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini dikarenakan mahar itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti dari kebenaran janji. Penjelasan ini dikutip oleh M.Quraish Shihab dari pendapat Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur. Dan dapat dikatakan juga bahwa mahar bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya. Tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan

¹ Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim, Ter. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 4, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet.III, 2006), hlm. 443-444

rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali pada suaminya.

Menurut M.Quraish Shihab, dari segi kedudukannya, mahar sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maka mahar hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi sebagaimana sabda Nabi saw. Dan dari segi kedudukannya sebagai lambing kesetiaan suami istri, maka mahar yang diserahkan boleh merupakan pengajaran ayat-ayat al-Qur'an. Mahar yang diserahkan merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikanya tanpa mengharap imbalan bahkan diberiannya karena didorong oleh tuntunan agama. Dan apabila seorang istri menyerahkan kembali mahar itu harus benar-benar dari dalam lubuk hatinya.²

b. Ayat tentang Nafkah (QS. at-Talaq : 7)

“hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya”

Menurut Ibnu Kasir maksud dari penggalan ayat ini adalah hendaknya orang tua atau wali dari seorang bayi memberikan nafkah kepada bayinya sesuai dengan kemampuannya. Dan alasan mengapa Ibnu Kasir menyebutkan bayi, itu karena pada ayat sebelumnya menggambarkan kemungkinan terjadinya perbedaan

² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume. 2, (Tangerang : Lentera Hati, Cet. V, 2006), hlm. 346

antara suami dan istri menyangkut imbalan penyusuan yang diberikan kepada pihak perempuan. imbalan penyusuan yang dimaksudkan adalah pemenuhan kebutuhan istri selama menyusui anaknya.

Dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Kasir tidak hanya terfokus pada nafkah yang harus diberikan seorang suami terhadap istrinya, tetapi ia juga menafsirkannya dengan lebih luas, yakni nafkah berupa sedekah yang harus diberikan oleh orang yang mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan (kurang mampu).³

Sedangkan menurut penafsiran dari M. Quraish Shihab *hendaklah yang lapang* yakni orang mukmin yang mampu dan memiliki banyak rezeki *memberikan nafkah* kepada istri dan anak-anaknya *dari* atau sesuai kadar *kemampuannya* sehingga anak dan istrinya memiliki kelapangan dalam berbelanja. *Dan siapa yang disempitkan rezekinya maka hendaklah ia memberinafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya* maksudnya ialah jangan sampai seorang mukmin memaksakan diri dalam memberikan nafkah sampai harus mencari rezeki dari sumber yang tidak halal. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang sesuai apa yang*

³ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-'Ad'im, Ter. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 28, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. I, 2004), hlm. 372-373

Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu janganlah seorang istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami.

Singkatnya menurut penafsiran tersebut adalah, M.Quraish Shihab menafsirkan ayat ini bahwasannya seorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Dan sebagai seorang istri, seorang istri dilarang keras untuk menuntut terlalu banyak pada istrinya tanpa memperhatikan kondisi perekonomian suaminya.

Dan dalam penafsirannya, M.Quraish Shihab juga menyatakan bahwa seorang suami yang tidak mampu untuk menutupi biaya hidupnya dan keluarganya seharusnya memperoleh sumbangan dari Bait al-Mal atau departemen social. Tetapi kalau seandainya ia tidak mendapatkannya maka istri yang tidak rela untuk hidup bersama suaminya yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya maka seorang istri dapat menuntut cerai. Dan apakah permintaan itu harus diterima atau tidak oleh pengadilan, hal itu masih menjadi bahan perdebatan.⁴

c. Ayat tentang Keadilan dalam poligami

1. QS.an-Nisa : 3

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ “ dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja ata budak-budak yang kalian miliki”

⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume. 14, (Tangerang : Lentera Hati, Cet. III, 2005), hlm.303

Maksudnya adalah jika seorang laki-laki takut tidak akan dapat berlaku adil bila beristri banyak, yakni adil terhadap sesama mereka, hendaknya membatasi dirinya hanya dengan seorang istri saja, atau boleh-boleh-dibilang yang jadi istri sahnya adalah sahaya-sahaya perempuan, karena sesungguhnya tidak diwajibkan adanya pembagian giliran diantara mereka, melainkan hanya sunat saja hukumnya.⁵

Singkatnya dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Kasir mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki menikahi sahaya-sahayanya maka ia tidak diwajibkan untuk berlaku adil dan dengan begitu maka menikahi sahaya adalah jalan keluar bagi seorang laki-laki yang berhasrat untuk beristri lebih dari satu tetapi takut tidak dapat berlaku adil.

Sedangkan menurut penafsiran dari M. Quraish Shihab *Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahi seorang saja atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki.* Begitulah penafsiran M. Quraish Shihab berkenaan dengan lafadz dalam ayat tersebut yang membicarakan mengenai keadilan dalam poligami. Menurut M. Quraish Shihab, pada ayat ini menggunakan kata *tuqsitu* dan *ta'dilu* yang mana keduanya diterjemahkan *adil*. Ada

⁵ *Ibid.*, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 4..., hlm.440-441

ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada pula yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsitu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bias saja tidak menyenangkan salah satu pihak.⁶ menurut M.Quraish Shihab, penafsiran yang sesuai untuk ayat ini adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan istri Nabi Saw., ‘Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud serta at-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya pada istri Nabi ; Aisyah ra, tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka hendak menikahnya tanpa memberinya mahar yang sesuai.⁷

Mengenai poligami, M.Quraish Shihab menuturkan bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari’at agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibka polgami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya

⁶ *Ibid.*, M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume. 2, hlm. 38

⁷ *Ibid.*, hlm. 340

dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁸

2. QS. An-Nisa : 129

Dalam penafsirannya terhadap ayat ini Ibnu Kasir mengungkapkan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keadilan dalam hal materi seperti keadilan dalam memberikan tempat tinggal, keadilan dalam nafkah, dan juga seperti keadilan dalam pembagian giliran, yang mana itu semua memungkinkan untuk dibagi secara adil. Karna seperti yang telah diungkapkan dalam tafsirnya bahwasannya yang namanya kecenderungan hati itu tidak akan ada yang bias untuk membaginya secara adil, bahkan seorang yang dimuliakan oleh Allah SWT seperti Rasulullah Saw saja juga tidak mampu untuk melakukannya. Dan hal ini sangat jelas terlihat dari sebuah hadits yang dikutip oleh Ibnu Kasir dalam penafsirannya yang mana hadiṣ tersebut dinilai shahih sanadnya.

“karena itulah janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai)

Penggalan ayat ini dalam penafsirannya dijelaskan bahwasannya ayat ini menegaskan bahwasannya apabilaseorang suami lebih cenderung mencintai seorang istrinya dari pada istri-istrinya yang lain, maka seorang suami

⁸ *Ibid.*, hlm. 341

tidak boleh berlebihan dalam kecenderungannya itu sehingga istri-istrinya yang lain dibiarkan terkatung-katung, seperti seorang perempuan yang tak bersuami, bukan pula seperti seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya.⁹

Menurut M.Quraish Shihab ayat ini merupakan semacam kelonggaran yang diberikan pada para suami sehingga keadilan yang dimaksud dalam ayat ini bukan keadilan yang mutlak. Dalam ayat ini keadilan yang dimaksud adalah bahwa *kamu* wahai para suami *sesekali tidak akan dapat berlaku adil* yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus menerus keadilan dalam hal cinta *di antara istri-istri* kamu *walaupun kamu sangat menginginkan berbuat demikian*, karena untuk cinta diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya. *Karena itu* berlaku keadilan sekuat kemampuanmu, dalam hal-hal yang bersifat material, dan walaupun hatimu lebih mencintai salah seorang yang lain maka seorang suami harus dapat mengatur perasaannya sehingga *janganlah kamu terlalu cenderung* terhadap istri yang dicintainya *sehingga kamu biarkan istri lain terkatung-katung*.

Menurut M.Quraish Shihab, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta. Bahkan rasa cinta atau

⁹ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kas>ir Ad-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-'Adhim, Ter. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Kas>ir* Juz 5, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet.II, 2006), hlm. 350-352

suka pun dapat dibagi. Rasa suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka atas dorongan akal. Yang tidak dapat dibagi adalah keadilan dalam cinta berdasarkan perasaan. Sedangkan rasa cinta berdasarkan akal dapat diusahakan manusia dengan cara memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan istrinya, dan memandang semua aspek yang ada pada diri istrinya, bukan hanya keburukan istrinya. Inilah yang dimaksudkan dengan *janganlah kamu terlalu cenderung* kepada yang kamu cintai. Dan janganlah juga terlalu mengabaikan yang kurang kamu cintai.¹⁰

d. Ayat tentang Diperlakukan dengan baik (QS.an-Nisa : 19)

Dan bergaullah dengan mereka secara patut menurut Ibnu Kasir yang dimaksud dalam kalimat ini adalah bertutur sapa dengan baiklah kalian kepada mereka dan berlakulah dengan baik dalam semua perbuatan dan penampilan kalian terhadap mereka dalam batas yang sesuai dengan kemampuan kalian sebagaimana kalian pun menyukai hal tersebut dari mereka, maka lakukanlah olehmu hal yang semisal terhadap mereka.

Sebagaimana akhlak nabi dalam mempergauli istrinya ialah beliau orang yang sangat baik dalam bergaul, selalu gembira, sering bermain dengan istrinya dan bersikap lemah lembut kepada mereka, member mereka kelapangan dalam nafkah serta gemar

¹⁰ *Ibid.*, ., M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume. 2, hlm. 606-607

bersenda gurau, hingga pernah beliau berlomba lari dengan siti aisyah sambil bercengkrama dan berkasih mesra dengannya.

Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena barangkali kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

Dengan kata lain, barang kali setiap sabar kalian memegang mereka tetap menjadi istri kalian padahal kalian tidak suka kepada mereka mengundang kebaikan yang banyak bagi kalian didunia dan akhirat.

Menurut Ibnu Kasir hal ini seperti apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini : yang dimaksud ialah hendaknya suami tetap berlemah lembut kepada istrinya yang tidak ia sukai. Maka pada akhirnya ia akan dianugrahi seorang anak dari istrinya dan dari anaknya itu ia akan mendapat kebaikan yang banyak. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits sahih “ *seorang lelaki mukmin jangan membenci wanita mukminah jika ia tidak menyukai akhlak darinya, maka ia senang dengan akhlak yang lain darinya.*¹¹

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“*Dan bergaulah dengan mereka secara makruf*”, yakni dengan bersikap, dan berucap yang baik dan wajar kepada istri. Menurut M. Quraish Shihab kalimat “*dan bergaullah dengan mereka secara makruf*” dipahami dalam arti perintah untuk

¹¹ *Ibid.*, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 4..., hlm. 530-533

berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Kata *“makruf”* difahami dengan tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat *“ihsan”* dan berbaik-baik padanya (istri).

“selanjutnya” jika kamu masih cinta kepadanya asah dan asuhlah cinta itu, tetapi jika *“kamu tidak”* lagi *“menyukai mereka”* maka bersabarlah dan jangan cepat-cepat menceraikannya. *“karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu”* termasuk tidak menyukai pasanganmu dalam beberapa sifat *“padahal Allah menjadikan padanya”* yakni pada apa yang tidak kamu sukai itu atau pasanganmu itu sifat-sifat lain yang merupakan *“kebaikan yang banyak”*.

Singkatnya menurut M.Quraish Shihab, peringatan yang dikandung oleh pernyataan dalam ayat ini memiliki tujuan agar seorang suami tidak cepat-cepat mengambil putusan menyangkut kehidupan rumah tangganya kecuali setelah mempertimbangkannya, karena nalar tidak jarang gagal mengetahui akibat sesuatu.¹²

e. Ayat tentang hak istri mendapat harta warisan dari suaminya

Dalam menafsirkan kata *“para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan”* menurut Ibnu Kasir adalah seorang istri berhak untuk mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan suaminya, baik dalam seperempat atau

¹² *Ibid.*, ., M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume. 2, hlm. 381-384

seperdelan, baik itu seorang istri, dua orang istri, atau bahkan empat orang istri yang kemudian para istri bersekutu atau berbagi dalam bagian harta tersebut. Dan tentunya dengan catatan setelah wasiat telah dipenuhi dan segala hutang yang dimiliki oleh pewaris telah dilunasi.¹³

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh M.Quraish Shihab yang menafsirkan kata "*para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan*" menurutnya seorang istri berhak atas bagian harta yang ditinggalkan suaminya baik itu suami bermonogami atau berpoligami, yaitu 1/4 jika suami tidak memiliki anak dari salah seorang istri dan 1/8 jika memiliki seorang anak dari salah seorang istrinya. Dan dari bagian harta warisan tersebut dibagi secara rata tanpa membedakan mana istri pertama dan mana istri yang terakhir.¹⁴ Dengan syarat bahwa wasiat dan segala hutang telah terpenuhi.

2. Penafsiran terhadap ayat-ayat tentang kewajiban seorang istri
 - a. Ayat tentang Kewajiban untuk menjadi istri yang sholihah

Menurut Ibnu Kasir Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya lelaki adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang. Alasan ini karena kaum laki-laki lebih afdhal daripada kaum wanita. Seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, karena itulah maka

¹³ *Ibid.*, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 4..., hlm. 493

¹⁴ *Ibid.*, M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume. 2, hlm. 366

kenaban hanya khusus bagi kaum laki-laki. Demikian pula seorang raja. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat yang Ibnu Kasir cantumkan dalam penafsirannya. *“tidak akan bertung satu kam yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita”*

Sedangkan dalam rumah tangga kata *al-Rialu Qowwamuna ‘ala al-Nisa* oleh Ibnu Katsir dimaknai bahwa yang menjadi kepala atas mereka : seorang istri diharuskan untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang istri taat kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami.

Kepemimpinan seorang laki-laki atas istrinya didasarkan atas dua alasan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka yakni maskawin yang diberikan laki-laki kepada istrinya.

Dan apabila seorang istri enggan untuk taat pada suaminya maka seorang suami hendaklah menasehatinya dan menakutinya dengan sisa Allah, dan apabila si istri tetap membangkang, hendaklah suami berpisah dengannya dalam tempat tidur, apabila keduanya tak berhasil juga maka suami boleh memukul dengan

puklan yang tidak meluakai atau pkula yang tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuhpun dan tidak membekas.¹⁵

Dan sedangkan menurut penafsiran M.Quraish Shihab قَوَّامُونَ sejalan dengan kata *ar-Rijal* yang berarti banyak lelaki. Seringkali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tapi jika dilihat dari segi terjemahannya menurut M.Quraish Shihab belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki. Meskipun harus diakui bahwa kepemimpinan adalah satu aspek yang dikandungnya. Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan dalam pengertian pemenuhan kebutuhan, perhatian, pembelan dan pembinaan. Lalu apa alasan Allah SWT menetapkan laki-laki sebagai pemimpin ? ada dua ladasan yang menjadi pertimbangan pokok, antara lain adalah sebagai berikut :

Pertama karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), keistimewaan laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan perempuan, karea keistimewaan perempuan lebih mendukung fungsi seorang perempuan untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. *Kedua* karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Dan dalam konteks kepemimpinan keluarga alasan yang kedua ini menurut M.Quraish Shihab lebih logis, karena dibalik setiap kewaiba pasti ada hak.

¹⁵ *Ibid., Tafsir Ibnu Kasir* Juz 5, Hlm. 103-112

Dari kedua faktor tersebut maka dapat dilihat bahwa ayat ini menunjukan hak dari seorang suami yang tidak lain merupakan kewajiban seorang istri yakni kewajiban untuk taat pada suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan juga hak pribadi istri.

Dalam ayat ini juga dijelaskan bagaimana cara untuk menyikapi seorang istri yang tidak taat pada suaminya. Menurut M.Quraish Shihab ada tiga cara : menasehatinya, menjauhinya, atau dirangkul dengan catatan tidak dengan meninggalkan rumah bahkan kamar tetapi hanya di ranjang, memukul dalam artian memukul yang tidak menyakit. Menurut M.Quraish Shihab langkah ketiga ini adalah langkah terakhir yang bisa dilakukan untuk menghadapi pembangkangan dari istri.¹⁶

b. Ayat tentang menutup aurat (QS. Al- Ahzab : 59)

Ibnu Kasir mengartikan kata jilbab sebagai kain yang dipakai diatas kerudung. Menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah Qatadah, al-Hsan al-Basri, Ibrahim an-Nakha'I, dan Aṭa' al-Khurrasani dan lain sebagainya. Mujahid mengatakan bahwa makna ayat ini ialah hendaknya mereka memakai jilbab agar dikenal bahwa mereka adalah wanita merdeka sehingga tidak ada seorang fasikpun yang

¹⁶ *Ibid.*, M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume. 2, hlm. 424-432

mengganggunya atau melakukan perbuatan yang tak senonoh terhadapnya.

Itu karena pada waktu itu kaum lelaki fasik dari kalangan penduduk madinah gemar keluar dimalamhari bilamana hari telah gelap. Mereka gentayangan dijalan-jalan Madinah dan suka mengganggu wanita yang keluar malam. Saat itu rumah penduduk madinah kecil-kecil. Bila hari telah malam kaum wanita yang hendak menunikan hajatnya keluar dan hal ini dijadikan kesempatan oleh orang fasik untuk mengganggunya. Tetapi apabila mereka melihat wanita yang keluar itu memakai jilbab maka mereka berkata kepada temannya, *ini adalah wanita merdeka, jangan kalian ganggu* . dan apabila mereka melihat wanita yang tidak memakai jilbab maka mereka berkata *inia adalah budak* lalu mereka mengganggunya.¹⁷

Dan M.Quraish Shihab Dalam penafsirannya memaparkan beberapa pendapat mengenai makna dari Jilban antara lain menurut al-Biq'a'I yang mengartikan kata jilbab itu adalah baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian yang menutupi wanita. Ṭaba

¹⁷ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-'Ad'im, Ter. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 22, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet.III, 2006), hlm. 192-195

tab'I memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibn 'Asyur memahami kata jilbab sebagai pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah, menurutnya model jilbab bias bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan atau selera wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Menurut M.Quraish Shihab ayat ini tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab karena ketika ayat ini diturunkan sebagian dari mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Menurut M.Quraish Shihab kesan ini diperoleh dari redaksi ayat diatas yang jilbab mereka dan yang diperintahkan adalah *hendaknya mereka mengulurkannya* . ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum lagi mengulurkannya.

c. Ayat tentang menundukkan pandangan (QS. An-Nur : 31)

Dalam menafsirkan kata *katakanlah kepada wanita yang beriman, “ hendaklah mereka menahan pandangannya”*. Menahan pandangan pada redaksi ayat oleh Ibnu Kasir menafsirkannya bahwa seorang istri diharamkan memandang kepada selain suaminya, baik itu memandang dengan pandangan birahi ataupun tidak.¹⁸ Dan dalam menafsirkan kata *dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali*

¹⁸ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-'Ad'im, Ter. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 18, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 273

yang biasa tampak darinya perhiasan pada redaksi ayat ini oleh Ibnu Kasir ditafsirkan seperti anting-anting, kalung, gelang tangan, dan gelang kaki yang mana tempat perhiasan itu disematkan adalah pada bagian tubuh yang dilarang untuk diperlihatkan. Yang boleh tampak adalah wajah, dan kedua telapak tangan.¹⁹ Kemudian dalam menafsirkan kata *dan hendaklah mereka menutupkan kain kedanya* adalah dengan mengenakan kain kerudung yang panjang agar dapat menutupi leher dan dadanya dan juga menutupi bagian sekitarnya agar berbeda dengan pakaian wanita jahiliah (non muslim). Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Syabib, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Yunus dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah r.a. yang mengatakan, “ semoga Allah merahmati kaum wanita muhajirin pertama. Ketika Allah menurunkan firman-Nya :

Hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya. (an-Nur : 31)

Maka mereka membelah kain sarinya lalu mengenakannya sebagai kerudung”.²⁰ Dari redaksi kata dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Kasir mengharuskan pada seluruh wanita muslim untuk menahan pandangan, dan menutup auratnya.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 275

²⁰ *Ibid.*, hlm. 278

Dan sedangkan M.Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini ia tidak menjelaskan secara spesifik dalam menafsirkan kata *“hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka,* ini oleh M.Quraish Shihab dimaknai sama dengan apa yang diperintahkan kepada kaum priya untuk menahannya. Dan kalimat *janganlah mereka menampakkan hiasan yang biasa Nampak darinya* . hiasan yang dimaksud boleh di tampilkan adalah seperti wajah dan telapak tangan. Dan hiasan yang tidak boleh Nampak itu adalah keindahan tubuh, salah satunya adalah dada maka dijelaskan dalam kalimat *dan hendaklah menutupkan kain kerudung mereka kedada mereka* yakni untuk menutupi dada para perempuan agar tidak terlihat .

Dalam memaknai kata *خُمْرٍ* ia menuliskan bahwa kata *khumrun* merupakan bentuk jamak dari kata *khimar* yaitu tutup kepala yang panjang. Menurut M.Quraish Shihab ayat ini menyuruh pada kaum perempuan muslim untuk menutupi dada mereka dengan kerudung panjang. Ini berarti kerudun diletakkan diatas kepala sebagaimana yang biasa digunakan sebelumnya kemudian setelah itu dijulurkan kebawah untuk menutupi dadanya.²¹

²¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume. 9, (Tangerang : Lentera Hati, Cet. IV, 2005), hlm. 327

Di akhir penafsirannya ia menyebutkan pendapat dari Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur seorang ulama besar dari tunis yang telah diakui otoritasnya dalam bidang agama yang menafsirkan ayat al-Ahzab : 59 yang berbicara tentang jilbab bahwa: “ cara memakai jilbab itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni *“agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita-wanita muslimah yang baik) sehingga mereka tidak diganggu”* Tetapi bagaimana ayat dengan ayat-ayat yang menggunakan redaksi perintah ? jawabannya adalah bahkan tidak semua perintah yang tercantum dalam al-Qur’an merupakan perintah yang wajib, contohnya seperti perintah untuk menulis hutang piutang dalam QS. Al-Baqarah : 282.²²

Setelah pendapat yang ia cantumkan itu akhirnya di bagian akhir penafsirannya ia menuliskan bahwa seseorang boleh berkata jika menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan itu adalah menjalankan perintah tuhan karena telah menjalankan apa yang tertera dalam teks al-Qur’an. Namun dalam saat yang sama ia juga menegaskan bahwa kita tidak boleh menyatakan pada mereka yang menampakkan sebagian dari tangannya, tidak memakai kerudung, itu secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Karena al-Qur’an sendiri tidak menyebutkan batas dari aurat. Dan para ulama pun masih berbeda pendapat akan hal itu. Namun kehati-hatian itu menurut M.Quraish Shihab diperlukan, karena pakaian lahir yang tidak sesuai dengan bentuk badan pasti akan menyiksa pemakainya sendiri.

²² *Ibid.*, hlm. 333

- d. Ayat tentang kewajiban seorang istri untuk tidak berbicara dengan lembut pada laki-laki yang bukan suaminya (QS.al-Ahzab : 32)

Dalam menafsirkan kata “*maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara*” Ibnu Kásir menuliskan bahwa maksud dari kata ini adalah seorang istri tidak boleh bertutur kata dengan nada lemah lembut jika berbicara dengan lelaki. Alasannya adalah “*sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya*” yaitu rasa khianat dalam hatinya. “*dan ucapkanlah perkataan yang baik*” ucapan yang baik maksudnya adalah ucapan yang pantas lagi tegas. Dengan kata lain seorang istri apabila berbicara dengan laki-laki yang bukan suaminya hendaknya tidak menggunakan nada suara yang lemah lembut atau singkatnya dengan menggunakan nada yang merayu. Karena itu dapat menimbulkan salah pengertian pada lawan bicaranya.²³

Sedangkan penafsiran M.Quraish Shihab dalam menafsirkan *takhda'na* terambil dari kata *khudhu'* yang pada mulanya berarti tunduk. Kata ini oleh M.Quraish Shihab dikaitkan dengan ucapan, maka yang dimaksud oleh ayat ini menurutnya adalah merendahkan suara. Wanita menurut kodratnya memiliki suara yang lemah lembut. Atas dasar inilah maka larangan yang tercantum dalam ayat ini harus difahami dalam arti membuat-buat suara lebih lembut lagi melebihi suara pada umumnya saat seorang

²³ *Ibid., Tafsir Ibnu Kásir* Juz 22, ..., hlm. 3

perempuan berbicara. Cara berbicara demikian, bisa dimaknai sebagai upaya menunjukkan kemanjaan kepada lawan bicara yang mana hal itu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak direstui oleh agama. Larangan ini tertuju pada mereka yang berbicara suaminya.²⁴

- e. Ayat tentang kewajiban istri menetap dirumah (QS. Al-ahzab : 33)

“dan hendaklah kamu tetap dirumahmu” menurut Ibnu Kásir maksud dari kata ini adalah seorang istri hendaknya tetap berada didalam rumah dan jangan sampai keluar rumah kecuali karena suatu keperluan yang di ikuti oleh syariat agama seperti menunaikan shalat berjamaah dimasjid.

“dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah” maksudnya adalah apabila seorang perempuan atau istri sedang keluar rumah jangan berjalan dengan berlenggak lenggok dengan langkah yang memikat. *Tabarruj*, seorang istri dilarang untuk bertabarruj yakni mengenakan kain kerudung tanpa mengikatnya sehingga kalung, anting-anting dan dada serta lehernya terlihat semua²⁵

Sedangkan menurut M.Quraish Shihab *“dan tetaplah kamu tinggal dirumah”* dalam memaknai kata ini ia memaparkan

²⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume. 11, (Tangerang : Lentera Hati, Cet. VII, 2007), hlm.262

²⁵ Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kas<ir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur’an al-‘Ad{im*, Ter. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Kas<ir* Juz 22, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 5-6

beberapa pendapat. Dari pendapat yang ketat hingga yang longgar. Seperti pendapat dari al-Qurtubi yang mengatakan bahwa makna ayat ini adakah perintah untuk menetap dirumah, dan tidak keluar rumah tanpa ada keadaan yang darurat. Kemudian pendapat dari al-Maududi yang mengatakan bahwa seorang perempuan diperbolehkan keluar rumah apabila ada hajat untuk keluar, ia tidak menggunakan kata darurat. Dan diakhir penafsirannya ia memaparkan pendapat dari Sayyid Quthub yang mengatakan bahwa ayat ini bukan berarti bahwa seorang istri dilarang untuk keluar rumah, namun ayat ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya sedangkan selain itu adalah tempat ia singgah sebentar dan bukan menetap.²⁶

Kesimpulannya dari beberapa pendapat yang dipaparkan, M.Quraish Shihab ingin mengungkapkan bahwa sebenarnya seorang istri masih boleh untuk keluar rumah asalkan dengan tujuan yang baik yang tidak menodai kehormatannya sebagai seorang istri.

B. Analisis komparatif

dalam bab ini berisikan tentang analisis terhadap penafsiran kedua tokoh. isinya berupa persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hak dan kewajiban seorang istri dalam al-Qur'an

²⁶ *Ibid.*, *Tafsir Al-Misbah* Volume. 11,...hlm. 266

Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hak seorang istri keduanya memiliki persamaan namun pada beberapa poin seperti dalam menafsirkan ayat tentang mahar dan nafkah, secara global keduanya terlihat sama, namun saat dicermati lagi ada perbedaan penafsiran. Dalam menafsirkan ayat tentang mahar Ibnu Kasir hanya memaknai bahwa mahar hanyalah sebagai sesuatu yang wajib dibayar oleh seorang suami, sedangkan M.Quraish Shihab memaknainya lebih dalam, karena ia memaknai kata mahar itu bukan saja suatu yang wajib untuk dibayar, tetapi lebih dari itu, mahar juga bukan hanya lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati sang suami untuk menikahi dan menanggung kebutuhan hidup istrinya.

Dalam hal nafkah, Ibnu Kasir menafsirkan ayatnya dengan cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan M.Quraish Shihab, Ibnu Kasir menafsirkan bahwa nafkah yang dimaksud pada ayat bukanlah nafkah yang diberikan hanya kepada keluarga, melainkan kewajiban memberikan nafkah (sedekah) pada orang yang kurang mampu. Sedangkan M.Quraish Shihab hanya menafsirkannya sebagai kewajiban memberi nafkah pada anak dan istri.

Begitupun dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kewajiban seorang istri, mengenai kewajiban menjadi istri yang sholihah dengan selalu taat pada suaminya yakni QS. An-Nisa : 34 keduanya bisa dikatakan sama. Istri diwajibkan untuk selalu taat pada suaminya karena itu adalah ciri dari istri yang sholihah. Dan mengenai kewajiban seorang

Istri Untuk menundukkan pandangannya yakni QS.an-Nur: 31 bisa dikatakan keduanya memiliki kesamaan dalam menafsirkannya. Seorang istri tidak boleh melihat laki-laki selain suaminya .

Sedangkan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kewajiban seorang istri untuk menutup aurat QS.al-Ahzab : 59 antara Ibnu Kasir dan M.Quraish Shihab keduanya sangat berbeda. Ibnu Kasir menafsirkannya lebih ketat dibandingkan dengan M.Quraish Shihab. Dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Kasir mengharuskan para perempuan (Istri) untuk mengenakan jilbab sebagai pembeda dirinya dengan perempuan non muslim.dan jilbab yang dimaksudkan oleh Ibnu Kasir adalah jilbab yang menutup seluruh badan dari kepala sampai ujung kaki (pakaian yang menutupi kerdung) atau bisa dikatakan sebagai pakaian yang longgar yang dipakai setelah pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang Indonesia pada umumnya. Sedangkan M.Quraish Shihab tidak seketat Ibnu Kasir karena ia menyuguhkan beberapa pendapat tentang makna dari jilbab. Selain itu ia juga tidak mengharuskan untuk para perempuan (istri) untuk mengenakan jilbab karena menurutnya ayat ini tidak mengisyaratkan untuk memakai jilbab karena sejak zaman dahulu para perempuan sudah mengenakan jilbab hanya saja belum sempurna. Namun memang lebih baik untuk mengenakan jilbab tetapi itu bukan berarti bahwa perempuan yang belum mengenakannya bisa dikatakan tidak mengikuti ajaran agama selama dalam berpakaian masih sopan.

Begitupun dalam menafsirkan QS.an-Nur : 31 keduanya juga berbeda dalam menafsirkan ayat tersebut Ibnu Kāṣir mewajibkan seorang perempuan untuk mengenakan jilbab agar perhiasannya tidak tampak. Namun menurut M.Quraish Shihab dalam menafsirkan anjuran menjulurkan kain kerudung kedadanya itu sama dengan dia menafsirkan QS.al-Ahzab : 59 yaitu bahwa seseorang boleh berkata jika menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan itu adalah menjalankan perintah tuhan karena telah menjalankan apa yang tertera dalam teks al-Qur'an. Namun dalam saat yang sama ia juga menegaskan bahwa kita tidak boleh menyatakan pada mereka yang menampakka sebagian dari tangannya, tidak memakai kerudung, itu secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Karena al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan batas dari aurat. Dan para ulama pun masih berbeda pendapat akan hal itu. Namun kehati-hatian itu menurut M.Quraish Shihab diperlukan, karena pakaian lahir yang tidak sesuai dengan bentuk badan pasti akan menyiksa pemakainya sendiri. Perbedaan lain terdapat dalam penafsirannya terhadap ayat tentang kewajiban seorang istri untuk menetap di rumah, jika Ibnu Kāṣir membolehkan seorang istri keluar rumah untuk keperluan yang dibenarkan syari'at seperti sholat berjamaah di masjid, maka M.Quraish Shihab lebih longgar dalam menafsirkannya, karena ia membolehkan seorang istri keluar rumah jika ada keperluan asalkan tidak menodai kehormatannya sebagai istri.

C. Latar belakang terjadinya perbedaan penafsiran

Teks dalam al-Qur'an memanglah sangat terbuka untuk dimaknai dan ditafsirkan sesuai dengan kecenderungan dari mufasirnya, dan masing-masing mufasir ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an biasanya juga dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural dimana ia tinggal, bahkan situasi politikpun juga dapat memberikan pengaruh, serta adanya kecenderungan dalam diri seorang mufassir untuk memahami al-Qur'an sesuai dengan disiplin ilmu yang ia tekuni, sehingga meskipun objek yang dikaji sama yaitu al-Qur'an, namun hasil penafsirannya tidaklah tunggal melainkan berbeda-beda.²⁷

Latar belakang dari perbedaan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dilatar belakangi oleh dua faktor, yakni *faktor internal* yang berasal dari kondisi obyektif teks al-Qur'an itu sendiri yang memungkinkan dibaca secara beragam, dalam kajian ilmu tafsir perbedaan ragam dalam membaca al-Qur'an disebut dengan *qiraat* selain itu juga kondisi obyektif dari kata-kata dalam al-Qur'an yang memungkinkan untuk ditafsirkan secara beragam, dalam al-Qur'an seringkali satu kata mempunyai banyak arti, sebagaimana bahasa Arab yang kaya akan makna. Faktor berikutnya adalah *faktor eksternal* yang meliputi kondisi subyektif sang mufassir sendiri, seperti kondisi sosio kultural, politik, dan bahkan keahlian atau ilmu yang ditekuninya.

Antara Ibnu Kasir dan M.Quraish Shihab keduanya adalah seorang mufassir yang mashur. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terkadang

²⁷ Astuti, "Diskursus Tentang Pluralitas Penafsiran Al-Qur'an", dalam Jurnal *Hermeneutik*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 117

keduanya mempunyai perbedaan. Dan perbedaan penafsiran keduanya dilatar belakangi oleh kondisi sosio-kultural keduanya hidup dan tinggal. Terlebih keduanya hidup di zaman yang jauh berbeda. Ibnu Kasir hidup pada abad ke-14 M. Sedangkan M.Quraish Shihab hidup di abad ke- 20 hingga kini. Yang tidak lain merupakan abad dimana Indonesia telah merdeka, dan ia juga hidup pada masa dimana masa tersebut adalah masa peralihan dari fase pembebasan menuju kepemimpinan.²⁸

Selain dilatar belakangi oleh perbedaan masa yang berbeda, perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an juga dilatar belakangi oleh masa dimana keduanya hidup dan juga keilmuan yang ditekuni, perbedaan lain juga terjadi karena perbedaan tempat dimana budayanya juga tentunya berbeda, antara Damaskus dan Indonesia.

²⁸ Hal itu terbukti dalam konteks politik di Indonesia masa kini, keberadaan organisasi pemilu yang dipimpin oleh perempuan menunjukkan bahwa perempuan Indonesia pada saat itu telah menunjukkan dirinya secara konsisten sebagai agen pembaharu di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik . Lihat, Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam", dalam Jurnal SAWWA, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 338